BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0080 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) FORMASI TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat, yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pelaksana Orientasi

PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Formasi Tahun 2023 Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0076 Tahun 2024 tentang Program Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) FORMASI TAHUN 2023 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk Pelaksana Orientasi PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta ini;

KEDUA : Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlangsung mulai Bulan Juli sampai dengan November 2024, secara virtual;

KETIGA : Biaya pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0080 Tahun 2024
Tanggal 15 Juli 2024

DAFTAR PELAKSANA ORIENTASI PPPK FORMASI TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Kedudukan
1.	Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Indang Murniningsih, S.Pd., M.M.	Ketua
3.	Fitrianda, S.Psi., M.Si.	Sekretaris
4.	a. Florentina Irmina Kusdwiyanti, S.Kom. b. Arini Priheningtyas c. Nur Ali d. Abudalhar Kosim	Pelaksana
5.	Umar Khayam Ahmad Alawaly, S.Kom.	Bendahara
6.	a. Ismoyowati, S.H. b. Rina Ernawaty, A.Md.	Sekretariat

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002